

Basaruddi

Digitally signed by T. Basaruddin ou= BAN-PT, o= Kemristekdikti Date: 2020.04.11 08: 12:37 WIB

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 2364/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2020



TENTANG

AKREDITASI

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NIAGA PADA PROGRAM DIPLOMA-III SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Administrasi Niaga pada Program Diploma-III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
 - 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328 /M /KPT /2016 Tentas Anggot Dewan EFERT'S Basun A coeston Massime beginnen tigs periode Telian 2016 - 2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NIAGA PADA PROGRAM DIPLOMA-III SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PERTAMA: Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Administrasi Niaga pada Program Diploma-III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara,

C dengan Nilai 252

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 137/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IV/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Diploma-III, tanggal 6 April 2015

KEDUA: Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2025.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2020 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN